

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan hukum pegawai asuransi yang perusahaannya mengalami kepailitan adalah sebagai kreditor preferen yaitu kreditor dengan hak istimewa untuk mendahului, dan pemegang polis ketika terjadi hal yang sama yaitu kepailitan maka kedudukannya adalah juga sebagai kreditor preferen, hal ini telah sesuai dengan undang-undang yang tertulis yaitu antara Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 95 ayat (4) dengan Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 52 ayat (1), yang didalam masing-masing pasal tersebut mengutamakan hak dari pegawai dan pemegang polis terhadap boedel pailit, namun dengan adanya putusan MK No. 67/PUU/XI/2013 memberikan pembeda terhadap upah buruh, dan pemenuhannya dalam boedel pailit.
2. Pemenuhan hak atas harta pailit yang berkeadilan bagi pegawai/buruh yang mengalami kepailitan. Maka untuk dapat mewujudkan pemenuhan yang utama terhadap upah pegawai adalah dengan cara rapat pencocokan hutang ketika kurator akan mengklasifikasikan jenis tagihan dari berbagai kreditor, pada moment tersebut para serikat pekerja dapat menjadikan putusan MK sebagai dasar yang kuat untuk menuntut hak mereka.

#### **B. SARAN**

1. kepada kurator, perlunya memperhatikan perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan agar dalam menangani masalah pembagian

harta pailit suatu perusahaan asuransi dan mendapat tuntutan dari para pegawai/buruh dapat bertindak sebijaksana dan seadil mungkin dalam membagi dan menetapkan kedudukan para kreditur yang nantinya mendapat pelunasan dari boedel pailit;

2. kepada pengadilan (hakim) dalam memutus suatu perkara pailit untuk melihat dan memperhatikan putusan dari mahkamah konstitusi yang telah mencabut dan meyakini tidak berlakunya suatu pasal dengan putusan MK, sehingga (hakim) dapat megharmonisasikan (menyeimbangkan) antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak.
3. kepada pegawai asuransi agar dapat terus memperjuangkan hak-hak nya dalam masa kepailitan perusahaan, karena hak dari pada pegawai sejatinya harus terpenuhi untuk yang terkhirkalinya, agar setelah keluar dari perusahaan asuransi tersebut, pegawai tetap bisa mencari cara bertahan hidup dengan usaha yang lain dengan pembagian harta pailit yang mereka terima.
4. kepada lembaga legislative pembuat undang-undang supaya memperhatikan putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh intansi seperti mahkamah konstitusi ketika mencabut suatu pasal dalam undang-undang, sehingga tidak terjadi benturaan peraturan seperti pada undang – undang no 13 tahun 2003 pasal 95 ayat (4) yang telah di cabut oleh putusan mk dengan putusan No 67/PUU-XI/2013 dengan pasal 52 ayat (1) undang-undang no 40 tahun 2014 tentang perasuransian, jadi ketika akan mengesahkan suatu peraturan perundang-undangan untuk dipertimbangkan

secara matang pasal-perpasal sehingga terhindar dari tumpang tindih peraturan perundang-undangan.

5. kepada perusahaan asuransi perlunya untuk tetap memperhatikan kesejahteraan dan suara aspirasi dari pada pegawai nya yang telah mengeluarkan jasa demi kemajuan perusahaan, sering kali suara dari pada pegawai sendiri tidak didengar dan hal ini merupakan suatu tindakan ketidakadilan